

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober AL-ISHLAAH**
- Alamat : **Dusun Karangcengek RT.24 RW.07 Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis**
- Pengelola : **Masfuroh.**
- Penyelenggara : **Yayasan Al-Ishlaah**
- Tgl/Tahun Berdiri : **09 Januari 2013**

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
- Tanggal : **31** Desember 2013
- s.d tanggal : **31** Desember 2015

KETIGA

- : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOBER):

Hak:

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).

Kewajiban:

1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **31** Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



H. T. A. T. A. N. G., S.Ag, M.Pd.
Pembina TK. I
NIP 196403161984121001

Tembusan:

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis